

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 17%

Date: Kamis, September 26, 2019

Statistics: 1065 words Plagiarized / 6171 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

1 Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif 224 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dikuatkan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mediasi telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak. Kata Kunci : Kekuatan Hukum ; Kesepakatan ; Mediasi.

Abstract This research aims to find out, study, and analyze the provisions and legal force of the Agreement as the results of mediation both inside and outside the court. This research is a descriptive with the type of normative juridical research, which is assessed through a statute approach. The data used is a secondary data obtained through literature and document studies, then corroborated with primary data obtained through interviews, then analyzed qualitatively. The results showed that the provisions of mediation regulated in Article 130 HIR, Civil Code, Law no. 30 of 1999, PERMA No.

1 of 2016 and other laws and regulations. There is also a difference in the legal force resulting from mediation, an agreement obtained from mediation in court in the form of a permanent legal force, and the agreement outside the court has no permanent legal force but only as a contract for the parties. Keywords: Agreement; Legal Force;

Mediation. A.

PENDAHULUAN Manusia selain merupakan makhluk individu, sekaligus berperan sebagai makhluk sosial. Dalam hal demikian, manusia dituntut untuk dapat melakukan hubungan yang baik dengan orang lain agar terwujud kehidupan yang selaras dan damai.¹ Namun, suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar.

Adakalanya timbul suatu kondisi di mana satu pihak tidak dapat 1 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5. 2 memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, oleh karenanya pihak yang lain merasa dirugikan haknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa.² Selanjutnya, untuk menjaga hubungan dan keberlangsungan pelaksanaan hak dan kewajiban diantara mereka, maka sengketa dimaksud harus segera diselesaikan.

Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah mengenal istilah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa, yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau kepala adat, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa demikian, dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mediasi.

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, biasanya akan tercapai perdamaian, karena para pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan usulan-usulan sesuai kepentingannya. Jikapun dalam mediasi yang tidak berhasil atau belum mencapai kesepakatan, namun setidaknya dapat mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.³

Pada saat ini dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya dua jenis penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan, sedangkan non litigasi adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, yang lazim disebut alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR), dengan cara selain arbitrase, juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsiliasi atau mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil. Hasil akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan adalah putusan. Namun, putusan pengadilan pada kenyataannya masih dirasakan tidak menyelesaikan masalah,

cenderung menimbulkan masalah baru, antara lain timbulnya ketidakpuasan dari 2 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 84. 3 Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th ed. (Bandung: Grafitri, 2015), hlm.

63. 3 pihak yang dikalahkan, lalu menempuh upaya hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Proses penyelesaian demikian yang menyebabkan munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantaranya adalah mediasi. Perkembangannya, masyarakat mulai memilih proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mengingat prosesnya yang sederhana dan cepat, serta dengan sifat putusan yang win-win solution. Hasilnya diambil melalui musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka para pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Terlebih lagi, mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bekerja membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan diantara kedua belah pihak yang tentunya berbeda dengan kewenangan yang ada pada hakim dan arbiter.⁴ Lembaga mediasi yang dalam perkembangannya diterapkan menjadi bagian dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, mekanismenya terjadi setelah adanya gugatan yang didaftarkan dan diajukan oleh penggugat kepada tergugat.

Sidang pertama kali, hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Prosesnya, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.⁵

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah ditetapkan mengenai kewenangan mediator, tahapan dan waktu mediasi. Bila mediasi berhasil akan diperoleh kesepakatan ⁴ Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya," Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, no. 1 (2017): 107–126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/3953>, hlm. 123.

⁵ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan," Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3 (2004): 194–209, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440/1360>, hlm. 203. ⁴ perdamaian,

yang harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta diketahui oleh mediator. Adapun mediasi di luar pengadilan, selama ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di dalam UU tersebut belum diatur secara lengkap tentang tahapan pelaksanaan Mediasi, sehingga para mediator yang ada belum memiliki standar yang sama tentang hal itu. Kecuali standar tahapan mediasi ditetapkan oleh organisasi atau lembaga-lembaga mediasi yang ada seperti Pusat Mediasi Nasional. Adapun hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator di luar pengadilan lazimnya menghasilkan kesepakatan atau perjanjian perdamaian.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), perjanjian perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara. Menurut Retnowulan Sutantio, perjanjian perdamaian merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari pengadilan (hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula *incraht van gewijsde*.⁶

Perjanjian perdamaian dapat dibuat para pihak dihadapan Hakim yang memeriksa perkara, serta dapat pula perjanjian perdamaian tersebut dibuat para pihak sendiri di luar pengadilan. Dan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Praktiknya di masyarakat seringkali terjadi persengketaan atau gugat-ginugat di pengadilan diawali oleh adanya perjanjian perdamaian yang sebelumnya dibuat oleh para pihak.

Permasalahan timbul justru setelah adanya satu pihak yang tidak mentaati isi perjanjian perdamaian, sehingga pihak lain akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan mengenai kedudukan dari kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari mediasi. Retnowulan Sutantio, "Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi," dalam Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman Dan HAM (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 161.

⁵ Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terpacu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang proses atau mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi menurut ketentuan hukum positif dan bagaimana kekuatan hukum kesepakatan yang merupakan hasil dari proses mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan menurut ketentuan hukum yang

berlaku. B.

METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data primer melalui wawancara dilakukan untuk menguatkan data sekunder. Pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Tahapan penelitian yang dilakukan, pada pokoknya adalah beberapa kegiatan yang meliputi, pengumpulan dan menginventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan terkait proses dan kekuatan hukum hasil mediasi sebagai penyelesaian sengketa dalam ketentuan hukum di Indonesia. Kemudian mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, sekaligus mengkaji bahan hukum sekunder dan tersier.

Selanjutnya melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian kepustakaan, yaitu wawancara dengan mediator yang juga sebagai Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN). Tahap akhir adalah menyusun laporan yang bersifat deskriptif berupa analisis dan kajian sebagai hasil dari penelitian. C.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kata mediasi secara etimologi (bahasa), berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Maknanya menunjuk kepada peranan pihak ketiga, dalam hal ini sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. “Berada di tengah” memiliki arti juga bahwa mediator harus berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Kepentingan masing-masing pihak harus dijaga secara adil oleh mediator, sehingga kepercayaan dari para pihak akan tumbuh kepada mediator.⁷ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasehat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁸

Istilah Mediasi (mediation), muncul pertama kali di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1970. Robert D. Benjamin, seorang Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, perihal mediasi ia menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal diterapkan dalam proses Alternative Dispute Resolution (ADR) di California.

Munculnya Alternative Dispute Resolution yang diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dilatarbelakangi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap sistem administrasi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di lembaga peradilan yang dianggap membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya mahal sehingga para pihak yang bersengketa dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice).⁹

Berdasarkan terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat tentang mediasi. Para ahli resolusi konflik mendefinisikan mediasi secara beragam, diantaranya menurut Gatot Sumartono, kata Mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap, hal ini karena cakupannya yang sangat luas.

Hal ini juga dikarenakan di dalam mediasi tidak terdapat suatu model yang diuraikan secara detail yang dapat membedakannya dengan proses pengambilan keputusan lainnya. Namun pada intinya mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.¹⁰ 7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2.

8 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 640. 9 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam..., op. cit., hlm. 334-335. 10 Gatot Sumartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 199. 7 Mediasi dapat diartikan juga sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan murah serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan dirasakan memenuhi rasa keadilan.

Dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan, di mana di dalam jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab bagi pihak yang kalah tetap merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima kealahannya, akhirnya ia melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.¹¹ Sebaliknya, mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk menerapkan pilihan mereka sendiri disertai dengan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dalam memecahkan sengketa.

Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah

agar para pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian sengketa pada jalur litigasi.¹² Mediasi bukan hal yang baru, sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Hanya saja masyarakat mengenalnya dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan cermin dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, kemudian dituangkan dalam suatu 11 Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis ? : **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,**" ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no. 1 (2016), <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/21>, hlm. 12. ¹² Ibid, 6 8 bentuk dasar negara. Demikian juga halnya kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian sengketa.¹³ Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa oleh masyarakat telah tertanam dalam nilai-nilai dan jiwa budaya bangsa masyarakat Indonesia yang memang pada dasarnya **berjiwa kooperatif. Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa** muncul di berbagai daerah di Indonesia.

Mediasi **sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong.** Mediasi juga merupakan instrumen yang baik dalam menyelesaikan sengketa untuk menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban dan kekeluargaan tersebut.¹⁴ Pada masyarakat Batak dikenal forum runggun adat, di Tapanuli mengenal kuria.

Masyarakat Minangkabau memiliki lembaga kerapatan adat nagari yang dikenal sebagai lembaga hakim perdamaian yang juga secara umum dapat berperan sebagai mediator dan konsiliator. Demikian juga dengan budaya masyarakat Jawa, di mana konsep pembuatan keputusannya juga didasarkan pada musyawarah yang membuat kelompok mayoritas dan minoritas dapat saling sejalan dalam pemberian permufakatannya.¹⁵ Penerapan mediasi sebagai cara dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Indonesia ini secara filosofis telah sesuai dengan falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Lebih tepatnya dalam Sila Ke-4, yakni: **"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam** pemusyawaratan perwakilan". Dengan demikian, sesungguhnya mediasi sebagai metode atau mekanisme penyelesaian sengketa bukanlah hal baru di

Indonesia. Pada dasarnya di dalam mediasi memiliki banyak unsur yang sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan ruh dalam setiap upaya penyelesaian sengketa bagi masyarakat Indonesia.

Musyawarah memiliki esensi yang sama dengan mediasi sebagai cara dan budaya bangsa Indonesia, 13 Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum," Jurnal Pembaharuan Hukum II, no. 1 (2015): 23–45, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1413/1086>, hlm. 35.

14 Sugiartminingsih, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," Jurnal SALAM, ISSN ? : 1410-4512, Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember," SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam :12, no. 2 (2009): 129–39, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/447/454>, hlm. 132. 15 Setiati Widiastuti, Sri Hartini, and Eny Kusdarini, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center," SOSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 14, no. 1 (2017): 15–25, <https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/15889/9741>, hlm. 16.

9 di mana para pihak yang bersengketa melakukan kompromi bahkan saling mengalah dengan tujuan memperoleh titik temu yang akan saling menguntungkan semua pihak. hingga tercapai kesepakatan.¹⁶ Secara formal istilah mediasi di Indonesia dipergunakan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai awal diperkenalkannya mediasi di Indonesia, namun klausul yang mengatur perihal mediasi dalam undang- undang ini sangat minim sekali. UU No. 30 Tahun 1999 ini tidak lebih hanya memperkenalkan bahwa mediasi menjadi salah satu alternatif cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Namun sebaliknya, UU ini secara lebih mendalam dan memfokuskan pada regulasi mengenai arbitrase.

Secara umum dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: Mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Dalam proses di pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) saling berhadapan, masing-masing berupaya untuk mempertahankan pembelaan akan hak-haknya di hadapan pengadilan. Adapun hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang bersifat win-lose solution.¹⁷ Prosedur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan demikian sifatnya lebih formal dan sangat teknis. Seperti dikemukakan J.

David Reitzel “there is a long wait for litigants to get trial”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.¹⁸ Hasil akhir dari penyelesaian sengketa yang diperoleh dari pengadilan adalah keluarnya putusan hakim. Putusan hakim sejatinya mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan/atau hanya 16 Stevana Ameliana Kusen, “Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri,” Lex Crimen V, no. 6 (2016): 14–22, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13464/13047>, hlm. 18. ¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 233. ¹⁰ mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, bahkan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya, apakah putusan hakim tersebut dapat membawa kemanfaatan atau kegunaan bagi semua pihak.¹⁹ Sedangkan menurut L.J

Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan hanya berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁰ Sebelumnya mediasi hanya dilaksanakan di luar pengadilan, kini dimasukkan penerapannya ke dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan biasa dikenal dengan sebutan mediasi peradilan atau mediasi litigasi. Konsep penggabungan mediasi ke dalam proses di pengadilan dikarenakan ketentuan hukum acara perdata di pengadilan yang masih peninggalan Kolonial Belanda, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 130 HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau Reglemen Indonesia yang diperbarui, yang merupakan sumber hukum acara perdata untuk wilayah pulau Jawa dan Madura maupun dalam Pasal 154 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) atau Reglement untuk daerah seberang/atau hukum acara perdata bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, ternyata tidak mengatur secara detail mengenai prosedur perdamaian dimaksud, sehingga aturan yang lebih jelas sangat diperlukan Mediasi

sebagai cara penyelesaian sengketa disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No.

30 Tahun 1999, yang menyebutkan: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160. 20 L.J. Van Apeldoorn and Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

11 penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Kemudian dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, terutama di dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pasal 60 menyebutkan: a.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. b. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. c.

Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam menyikapi persoalan tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 atau disingkat PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan perbaikan dari Perma sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Kedua PERMA ini merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur Mediasi. Dalam konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan ditempuhnya Mediasi diharapkan para pihak memiliki akses yang lebih besar menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan melalui perdamaian.

Pengintegrasian mediasi menjadi bagian dari proses beracara di dalam pengadilan juga diharapkan menjadi sarana efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan yang selama ini menjadi permasalahan krusial. Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum mediasi dapat dibagi ke dalam dua jenis; yakni mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan.

Mediasi yang berada di dalam pengadilan telah diatur oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini PERMA Mediasi, di mana proses mediasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum pokok perkara perdata dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Proses mediasi dimaksud melibatkan mediator yang terdiri dari hakim pengadilan atau mediator lain yang 12 bersertifikat, adapun mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, yang bisa berasal dari perorangan, maupun dari lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.²¹ 1.

Mediasi di dalam Pengadilan Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya mediasi di pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan: a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka. b.

Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan Hakim yang biasa. Isi dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa di dalam proses hukum acara perdata menghendaki adanya penyelesaian dengan perdamaian melalui upaya mendamaikan atau bermusyawarah sebagaimana dimaksud dalam suatu proses mediasi.

Namun dalam praktiknya, ketentuan pasal tersebut bersifat fakultatif atau dimaknai oleh hakim sebagai pilihan dari upaya penyelesaian sengketa dibandingkan tugasnya untuk memutus perkara yang ditangani atau sedang diperiksanya tersebut. Lagi pula dengan tidak adanya petunjuk pelaksana yang jelas dari pelaksanaan proses mediasi demikian, maka tingkat keberhasilan yang dicapai melalui mediasi masih sangat rendah.

Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang 21 Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008," Jurnal Al-Qad 2, no.

1 (2015): 76– 93,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635/2486>. hlm. 82. 13

kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan yang menjadi satu kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.

Pada tahun 2008 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat PERMA Mediasi. Pemberlakuan PERMA Mediasi secara mendasar telah merubah praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata.

Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas belaka, tetapi sekarang upaya untuk mendamaikan para pihak diberikan kesempatan kepada mediator, sedangkan pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh majelis hakim. Mediator diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak.

Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, namun harus serius dan sungguh-sungguh dilaksanakan.²² Menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi, proses mediasi terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan suatu keharusan (Imperatif) bagi Hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukumnya.

Adapun prosedur dan tahapannya diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32, yang pada pokoknya terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Tahap pramediasi yaitu tahapan di mana Hakim yang sedang memeriksa perkara memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh proses mediasi dan kepadanya diberikan kebebasan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi 22 Israr Hirdayadi and Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No.

1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2017), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1576>, hlm. 214. 14 mediator yang nantinya akan membantu dalam upaya menyelesaikan sengketa diantara mereka. Ketentuan mengenai tahapan Pramediasi diatur mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pada sidang pertama setelah Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi dan memuatnya dalam berita acara persidangan, kemudian Hakim mewajibkan mereka untuk berunding paling lama sampai dua hari kerja untuk **memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di** pengadilan. Apabila mereka tidak bersepakat dalam menentukan mediator sebagaimana **waktu yang telah ditentukan**, maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk segera menetapkan dengan menunjuk mediator pada daftar mediator yang ada di pengadilan.

Dalam hal ini Hakim yang memeriksa suatu perkara wajib menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada **kedua belah pihak untuk** menempuh mediasi. Hal ini sesuai isi **dalam Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (7) PERMA Mediasi**. Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V PERMA Mediasi. Pada tahap proses Mediasi ini, dalam Pasal 24 ayat (1) s/d ayat (4) dinyatakan bahwa **dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator**. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari.

Jika jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3), **para pihak yang bersengketa** dan menemukan titik temu, maka dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang selanjutnya disebut kesepakatan perdamaian.

Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, agar **jika ada pihak yang** mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.²³ Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani semua pihak termasuk mediator. Jika dalam mediasi tersebut terdapat pihak yang diwakili oleh 23 Ainal Madhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No.

1 Tahun 2008," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2011): 153–169, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6238>, hlm. 168. 15 pengacara atau kuasa hukum, maka pihak tersebut wajib menyertakan secara tertulis yang berisi persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. **Mediator wajib membuat laporan** tertulis mengenai keberhasilan mediasi yang ditujukan kepada hakim pemeriksa yang untuk pertama kali memeriksa perkara, sekaligus dengan melampirkan kesepakatan perdamaian, **sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 6 PERMA Mediasi**.

Tahap selanjutnya, **hakim pemeriksa perkara wajib** mempelajari dan meneliti materi kesepakatan perdamaian tersebut dalam waktu 2 hari kerja. Apabila kesepakatan

perdamaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 2, maka hakim pemeriksa perkara dapat mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk acara pembacaan **akta perdamaian (acte van dading)**. 2.

Mediasi di luar Pengadilan Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, **salah satu diantaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian** Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk **alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan** selain Arbitrase atau cara lainnya.

Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut **sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999**, yakni: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun **melalui seorang mediator**”.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.** Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya **penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa**”.

Sedangkan **di dalam Pasal 60** menentukan bahwa: 16 a. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan **lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi** atau penilaian ahli. b.

Penyelesaian **sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. c. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat **final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad** baik. Mediasi sebagai suatu cara dari sistem **Alternative Disputes Resolution (ADR)** di Indonesia kini tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, Paten, Merk, Jasa Konstruksi, Kesehatan, Perselisihan Perburuhan, Ketenagakerjaan/Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain-lain yang ditentukan dalam undang-undang tersendiri.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan didasarkan pada adanya itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Sebelum pada prosesnya, tahapan mediasi di luar pengadilan harus dilakukan pendaftaran kasus kepada lembaga mediasi salah satunya dapat didaftarkan melalui Pusat Mediasi Nasional, dalam hal mendaftarkan dapat dilakukan oleh satu pihak (pemohon) secara langsung atau bisa dengan pihak terkait lainnya yang memang ada hubungan hukum dengan para pihak yang akan di mediasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan atau latar belakang dari para pihak.

Apabila dalam hal ini termohon merespon, dan ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi, para pihak sendiri dapat memilih mediator secara langsung. Mediator yang terpilih akan membuat kesepakatan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan tersebut berisi tentang aturan-aturan dalam proses mediasi, penjelasan tentang mediasi, kode etik mediator, tugas mediator sampai dengan biaya jasa mediator dan anggaran untuk tempat melakukan mediasi.

Sebelum melakukan mediasi, mediator akan mengadakan pra-mediasi yaitu melakukan pertemuan dengan masing-masing pihak yaitu termohon atau pemohon untuk melakukan persiapan mediasi. Apabila pertemuan dengan masing-masing pihak dirasakan cukup, mediator akan melakukan pertemuan dengan semua pihak. Mediasi di luar pengadilan mempunyai 2 (dua) proses, yaitu: a.

Proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi para pihak. b. Proses penyelesaian masalah, yaitu dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan di pandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir-butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.²⁴ Apabila dalam proses mediasi ini mencapai kesepakatan, maka mediator dapat membuatkan draft kesepakatan.

Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani semua pihak. Jika para pihak menginginkan kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian maka mediator pun wajib menandatangani kesepakatan perdamaian, untuk kemudian dituangkan dengan dibuatnya akta

perdamaian secara notarial (otentik). 3.

Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Berdasarkan uraian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian, baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara.

Suatu Kesepakatan atau perjanjian perdamaian dari hasil mediasi memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian biasa lainnya yakni seperti perjanjian jual 24 Dedy Mulyana, "Notulensi Wawancara Peneliti Dengan Fahmi Sihab, S.E., Mediator Di Pusat Mediasi Nasional" (Jakarta, 2017). 18 beli, sewa menyewa dan lainnya yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya.

Apabila dikemudian hari ada pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasi seperti yang telah mereka perjanjikan, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Dengan demikian hasil perdamaian dimaksud belum memiliki kepastian hukum. Apabila dari proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan, maka para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan wajib mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat.

Akan tetapi sifat final dan mengikat tersebut pelaksanaannya didasarkan pada itikad baik para pihak. Namun jika ada satu pihak ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka kesepakatan yang mereka buat walaupun didaftarkan di pengadilan tetap saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.²⁵ Kepastian hukum akan efektif, apabila para pihak sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum.

Apabila kesepakatan perdamaian hasil Mediasi tersebut dilakukan di luar Pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian menjadi Akta Perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA Mediasi. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut terjadi melalui mediasi di dalam pengadilan, maka dengan bantuan mediator, para pihak cukup mengajukan peningkatan status menjadi akta perdamaian kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya **menjadi akta perdamaian (acte van dading)** memiliki kekuatan yang sama seperti halnya **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni 25 Sri Hajati, Agus Sekarmadji, and Sri Winarsi, "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum," Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 1 (2014): 36–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275>, hlm. 42. 19 kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna serta kekuatan eksekutorial.

Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan **dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan** dengan cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. **Sedangkan final berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum** bagi para pihak.²⁶ Hal demikian sesuai dengan **Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPerdata dan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3)** yang mengatur mengenai perdamaian dan perjanjian perdamaian. Dalam rumusan Pasal 1858 KUHPerdata disebutkan : a.

Segala perdamaian **di antara para pihak** mempunyai **suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan**. b. **Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan**. Selanjutnya, **dalam Pasal 130 HIR/154 RBg ayat (2) dan (3)** menyebutkan: a.

Jika **perdamaian yang demikian itu terjadi**, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat **sebuah akta**, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi **perjanjian yang dibuat itu**, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai **putusan hakim yang biasa**. b. Tentang keputusan yang demikian **tidak dapat dimintakan banding**.

Kedua pasal tersebut pada intinya menerangkan bahwa putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama layaknya putusan hakim (pengadilan) dalam tingkat penghabisan, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian, akta perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan perdamaian yang telah dibacakan di muka sidang oleh Majelis Hakim telah memiliki kepastian hukum **layaknya putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap**, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan eksekutorial.

"Mengikat" dalam artian bahwa putusan tersebut berlaku selayaknya undang- undang

bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 26 Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan,” Kosmik Hukum 16, no. 2 (2016): 87–106, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1954>, hlm. 94.

20 berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan prestasi sesuai yang mereka sepakati dalam akta perdamaian. “Akhir” memiliki makna bahwa melalui putusan perdamaian tersebut, maka akta perdamaian tersebut seperti halnya putusan akhir, sehingga terhadap putusan perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum, karena terhadap putusan telah tertutup upaya hukum banding maupun kasasi sesuai yang diatur dalam Pasal 130 HIR.

Berkaitan dengan hal pembuktian, akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian sempurna, artinya apabila akta perdamaian tersebut dijadikan alat bukti, maka tidak memerlukan alat bukti pendukung lainnya untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa maupun hubungan hukum lainnya yang telah menimbulkan hak dan kewajiban, karena akta perdamaian sama halnya dengan akta otentik buatan pejabat umum yakni hakim melalui putusan perdamaian dan dibuat secara sengaja untuk dapat dijadikan dan digunakan sebagai alat bukti.

Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga meskipun akta perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Jadi apabila pihak ketiga merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan akta perdamaian tersebut sebagai alat buktinya.

Akta Perdamaian (akta van dading) hasil mediasi memiliki kekuatan eksekutorial, karena dalam putusan perdamaian tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Setiap akta atau putusan yang dalam kepala putusnya memuat irah-irah seperti tersebut di atas, maka termasuk dalam akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Sehingga apabila satu pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam putusan perdamaian tersebut, maka pihak lain yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut. Para pihak tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru yang memerlukan proses lebih lama. 21 D.

PENUTUP Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sesungguhnya telah sesuai dengan landasan sosiologis yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan sesuai pula dengan landasan filosofis sebagaimana dimaksud dalam Sila ke-4 Pancasila. Secara yuridis, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi juga telah diatur dalam hukum positif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.,

KUHPerdara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil dari proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, baik yang dilaksanakan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yaitu adanya kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang sama-sama memiliki nilai pembuktian dan mengikat bagi para pihak.

Namun demikian, keduanya belum memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan Perdamaian hasil dari mediasi di dalam pengadilan dapat langsung ditingkatkan statusnya menjadi akta perdamaian melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara pada saat persidangan dan diputus menjadi Putusan Pengadilan.

Sedangkan, perjanjian atau kesepakatan perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan, baru memperoleh kedudukan sebagai akta perdamaian setelah para pihak dengan bantuan mediator mengajukan gugatan perdamaian melalui pengadilan negeri, vide. Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga demikian Akta Perdamaian dimaksud memiliki kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

INTERNET SOURCES:

<1% - http://eprints.undip.ac.id/57127/1/TESIS_MIH_AWANG_14_AGUSTUS.doc
<1% - https://www.academia.edu/35398431/ANALISIS_YURIDIS_NORMATIF_TERHADAP_PEMALISUAN_AKTA_OTENTIK_YANG_DILAKUKAN_OLEH_NOTARIS
<1% - <https://referensi-hukum.blogspot.com/2010/07/>
<1% - <http://www.makmurjayayahya.com/feeds/posts/default>
<1% - http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm
<1% - <http://www.pn-buntok.go.id/index.php/layanan-hukum/perkara-perdata/proses-acara-perdata>
<1% -

https://www.researchgate.net/publication/324519635_Pre-service_Science_Teachers'_Construction_and_Interpretation_of_Graphs
 <1% - <https://isindexing.com/isi/searchedpapers.php?page=8550&limit=50>
 <1% -
<https://tatanghusen.blogspot.com/2013/02/alternatif-penyelesaian-masalah-akibat.html>
 <1% - <https://manhaj-islamy.blogspot.com/2013/02/>
 <1% - <https://ahimbsa.blogspot.com/2015/05/makalah-penyelesaian-sengketa.html>
 <1% -
<https://babat8penyakitmematikan.blogspot.com/2013/10/membangun-dan-mengembangkan-etika.html>
 <1% - <https://kalilangse.blogspot.com/p/hukum-perdata.html>
 <1% - <https://untoro2012.blogspot.com/2012/08/materi-hukum-acara-perdata.html#!>
 <1% - <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/kliping/2018-01-09>
 <1% - <https://fitriamarlina.wordpress.com/2012/01/13/contoh-abstrak-artikel-ilmiah/>
 <1% -
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html>
 <1% -
https://www.academia.edu/38012164/PERDAMAIAN_DALAM_HUKUM_ACARA_PERSIDANGAN_PERDATA.doc
 <1% - <https://millamantiez.blogspot.com/2013/03/contoh-proposal-mph.html>
 <1% -
https://www.academia.edu/12107913/Penyelesaian_Sengketa_Perdata_dengan_Cara_Mediasi_di_P.N_Sleman
 <1% - <http://repository.unpas.ac.id/28001/7/N.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
 <1% - <https://jeyekvsdudul.blogspot.com/2011/04/penyelesaian-sengketa.html>
 <1% -
http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_11_2012.pdf
 <1% - <http://digilib.unila.ac.id/3358/16/Bab%20III.pdf>
 <1% - <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>
 <1% - <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/download/19105/12356>
 <1% -
<https://id.123dok.com/document/6zk3w6py-perjanjian-kerjasama-pengelolaan-dan-pengoperasian-ship-transit-anchorage-di-perairan-nipah-antara-pt-pelabuhan-indonesia-i-persero-dengan-pt-maxsteer-dyrynusa-perdana.html>
 <1% -
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57dcb7f985180/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu>
 <1% -

<https://berbagifile22.blogspot.com/2012/10/makalah-penyelesaian-sengketa-tanah.html>
 <1% - <https://flcmariska.blogspot.com/2016/>
 <1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/8549/5/BAB%20II.pdf>
 <1% - <https://www.scribd.com/document/362667014/Tesis-Teori>
 <1% - <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3040/2198>
 <1% - <https://www.vaksin.com/en/1112-analisa-olshop-fiktif>
 <1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/12381/4/Bab%202.pdf>
 <1% - <https://www.scribd.com/document/367576413/penyelesaian-sengketa-kepailitan>
 <1% - <https://adrkadiluwih.blogspot.com/2016/12/makalah-pih-medias.html>
 <1% -
<https://mahyunish.blogspot.com/2013/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-hak.html>
 <1% - <https://putusuardiana.blogspot.com/2014/07/negosiasi.html>
 <1% -
<https://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/alternatif-penyelesaian-sengketa.html>
 <1% -
<https://inggitberbagi.blogspot.com/2012/10/nilai-nilai-pancasila-sebagai-dasar.html>
 <1% - http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/278/pdf_28
 <1% - <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/download/447/454>
 <1% - <https://eriewardani.blogspot.com/2015/11/pancasila-sila-ke-4.html>
 <1% - https://www.academia.edu/8304225/DEVELOPMENT_MEDIATION_IN_INDONESIA
 <1% -
<https://mynewblogandierias.blogspot.com/2015/01/penyelesaian-sengketa-tanah-berbasis.html>
 <1% -
<http://www.saplawa.top/problematika-sengketa-pertanahan-dan-solusi-alternatif-penyelesaian-dalam-proses-peradilan/>
 <1% - <http://repository.unpas.ac.id/28632/4/G.%20BAB%20II.pdf>
 <1% - <http://etheses.uin-malang.ac.id/204/5/10220011-Bab%201.pdf>
 <1% - <https://fatahilla.blogspot.com/2009/>
 1% - <http://eprints.umm.ac.id/39943/3/BAB%20II.pdf>
 <1% - <https://hendriesipahutar.blogspot.com/2011/08/filsafat-hukum.html>
 <1% -
<https://semestahukum.blogspot.com/2015/08/kekuatan-hukum-terhadap-keputusan.html>
 <1% - <https://www.scribd.com/document/389158091/HKUM4405-M1>
 <1% -
<https://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.html>
 <1% -
<http://www.hukumit.com/2011/12/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html>
 <1% - <https://munimahmad.blogspot.com/2013/03/makalah-hukum.html>

1% -

<https://kilometer25.blogspot.com/2012/11/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.html>

<1% - <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-evaluasi/page/4>

<1% -

<https://mosesmelano.blogspot.com/2013/11/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian.html>

<1% - <http://repository.unpas.ac.id/28001/2/l.%20BAB%20I.pdf>

<1% - <http://eprints.walisongo.ac.id/8065/1/132111098.pdf>

<1% - <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/download/793/658>

<1% -

<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/informasi-pengadilan/136-karakteristik-mediasi-dalam-sengketa-di-bidang-perbankan-syariah>

<1% -

<https://www.berandahukum.com/2017/07/intisari-hukum-arbitrase-dan-alternatif.html>

<1% -

<https://adamconditions.blogspot.com/2012/10/tahapan-dalam-berperkara-perdata.html>

<1% -

<https://muhammadarifudin.blogspot.com/2012/06/hir-het-herziene-indonesisch-reglement.html>

<1% - <https://pmni-mediasi.blogspot.com/>

<1% - <https://es.scribd.com/document/329681155/LTMARI-2015-pdf>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008>

<1% -

https://www.academia.edu/13240412/ACARA_PERDATA_POWER_POINT_dengan_GARIS

<1% - https://www.academia.edu/34105336/Analisis_PERMA_No_1_2016

<1% - <http://www.pengacaralampung.com/feeds/posts/default>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/zxn0v9nq-analisis-perma-no-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan-terhadap-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-agama-kota-madiun.html>

<1% - http://digilib.uinsgd.ac.id/12153/4/4_bab1.pdf

<1% - <https://www.slideshare.net/leksenco/alternatif-penyelesaian-sengketa>

<1% - <https://gotzlan-ade.blogspot.com/2013/04/tahkim-dan-mediasi.html>

<1% -

<https://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/06/penyelesaian-sengketa-bisnis.html>

<1% - <https://www.pa-sorong.go.id/informasi-perkara/mediasi/tentang-mediasi/>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64847/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<1% - <https://mohamadsholahuddin.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% - <https://pt.scribd.com/document/239672736/Hukum-Acara-Perdata-2>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/300121347/Perma-Mediasi-Pengadilan-Web>

<1% - <http://repository.unpas.ac.id/28001/4/K.%20BAB%20III.pdf>

<1% - <https://georgeduganata11.blogspot.com/2012/09/tugas-plkh-iii-non-litigasi.html>

<1% - <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/399.bpkp>

<1% -
https://www.academia.edu/25584380/Makalah_Hukum_Penyelesaian_Sengketa_Perdata_di_Luar_Pengadilan

<1% - https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf

<1% -
<https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenis-mediasi.html>

<1% -
<https://kennysiikebby.wordpress.com/2011/05/28/alternatif-penyelesaian-sengketa-um-um-apsu/>

<1% -
<https://thomasibnoesantoso.blogspot.com/2014/05/contoh-soal-soal-upa-latihan-7.html>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/157834389.pdf>

<1% -
<https://dianisumadi.blogspot.com/2015/12/saham-perseroan-terbatas-sebagai-objek.html>

<1% -
https://jatinugroho65.blogspot.com/2012/04/jurnal-hukum-argumentum-vol-5-no1_18.html

<1% -
<https://ratikus6.blogspot.com/2014/11/penyelesaian-sengketa-melalui-jalur-non.html>

<1% -
https://www.academia.edu/27502212/ONLINE_DISPUTE_RESOLUTION_ODR_PROSPEK_PENYELESAIAN_SENGKETA_E-COMMERCE_DI_INDONESIA

<1% - https://www.academia.edu/26106658/KAK_dan_Draft_Kontrak

<1% -
<https://awsilvertiger07.blogspot.com/2012/10/penyelesaian-sengketa-perdata-yang.html>

<1% -
<https://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2015/09/peran-organisasi-ikatan-dokter-indonesia.html>

<1% -
<https://kuliahhukumonline.blogspot.com/2011/12/penyelsaian-alternatif-sengketa.html>

<1% -
<https://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/05/alternatif-penyelsaian-sengketa-adr.html>

<1% -

<https://docplayer.info/139903944-Undang-undang-republik-indonesia-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa-presid.html>

<1% -

<https://waktuterindah.blogspot.com/2012/04/sebuah-catatan-tentang-mediiasi-di.html>

<1% -

<https://iqbalhidayatullah93.blogspot.com/2013/09/proses-mediiasi-menurut-perma-uu-no-1.html>

<1% - <http://etheses.uin-malang.ac.id/122/11/ringkasan.pdf>

<1% -

<http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2012/08/28/perdamaian-sebagai-solusi-penyelesaian-sengketa-bisnis/>

<1% - <https://yannezt.blogspot.com/2015/09/hukum-acara-perdata.html>

<1% -

<https://andruhk.blogspot.com/2012/07/pendidikan-dan-latihan-kemahiran-hukum.html>

<1% -

<https://agus-prasetiyo.blogspot.com/2012/03/perdamaian-dalam-persidangan-perkara.html>

<1% -

https://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2019/07/asas-asas-perjanjian-skripsi-dan-tesis_18.html

<1% -

<https://www.hukum-hukum.com/2014/07/akta-perdamaian-akta-van-dading.html>

<1% -

<https://semestahukum.blogspot.com/2016/01/akibat-hukum-perjanjian-yang-dibuat-di.html>

<1% -

<https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2017/10/18/125861/ketuhanan-yang-maha-esa.html>

<1% -

<https://mintorogo20.blogspot.com/2014/01/makalah-pengamalan-pancasila-sila-ke-4.html#!>

<1% -

<http://dcg.club/Member%20Area/Materi%20Pelatihan%20Mediator%20BAMI/BaMI/PENDIDIKAN%20MEDIASI%20-%20BAHAN%20AJAR%202015.ppt>

<1% -

https://jasaprima134.blogspot.com/2017/08/tinjauan-yuridis-terhadap-kompetensi_21.html

<1% -

<https://fahran77.wordpress.com/2011/03/31/cara-cara-penyelesaian-sengketa-menurut-mediasi/>

<1% -

<https://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/2011/03/hukum-perjanjian.html>

<1% -

https://www.academia.edu/35722267/EKSEKUSI_TERHADAP_PUTUSAN_PENGADILAN_TATA_USAHA_NEGARA_YANG_BERKEKUATAN_HUKUM_TETAP

<1% -

<https://rochma-rohmakunyil.blogspot.com/2012/05/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata.html>